



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Tengku Romot, RT.008, RW.002, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tengku Romot, RT.008, RW.002, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg. tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1996,, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :19/13/VII/96 tanggal 15 Juli 1996;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ruteng selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Reo dan Penggugat serta anak-anak tinggal di Reo sementara Tergugat tetap tinggal di Ruteng karena usahanya berada di Ruteng, setelah 3 (tiga) tahun Tergugat ikut pindah ke Reo bersama Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. anak, umur 16 tahun;
 2. anak, umur 10 tahun
 3. anak, umur 05 tahun;
4. Bahwa pada awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 2. Tergugat sering berbicara kotor dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
 3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun rujuk kembali;
5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017, Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat didepan teman-teman anak Penggugat dan Tergugat, namun dibela oleh Penggugat sehingga Penggugat ikut dipukul oleh Penggugat;
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan oleh seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Ruteng a.n Novendri Eka Saputra, S.H.I, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2018, upaya Mediasi kedua belah pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana dalam persidangan Penggugat menyatakan ada perubahan dalam posita angka 1 pada identitas Penggugat yang awalnya Siti Wahida alias Penggugat menjadi Siti Wahida Dg Ntongi binti Kawi Dg Bani, begitu pula pada posita angka 5 tentang tanggal dan bulan pertengkarannya yang benar adalah tanggal 27 Nopember tahun 2017 terjadinya pertengkarannya;

Bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat namun Tergugat menyatakan tidak akan memberikan jawaban;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:
 - Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5310115808740001, yang menerangkan penduduk kabupaten Manggarai, telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi kode, bukti P.1;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/13/VII/96, tanggal 15 Juli 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi kode, bukti P.2;
- Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi,

sebagai berikut;

1. saksi, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 23.RW.06, kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat hanya saja saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di Reok;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. saksi, tempat tinggal Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena selain kenal Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di Reok pada tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat telah memperoleh (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu persis apa masalahnya;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat memegang kayu ketika bertengkar dengan Penggugat setelah itu kayu yang di pegang oleh Tergugat tidak dipukulkan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu setahu saksi Tergugat pernah minum-minuman keras ketika lagi stress dan itu Tergugat pernah sampaikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember tahun 2017 hingga sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti saksi Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan saksi lagi, dan memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat begitu pula dalam proses mediasi telah dilaksanakan oleh kedua belah namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, puncaknya pada tanggal 27 Nopember 2017 Tergugat memukul Penggugat disebabkan karena Penggugat membela anak Penggugat yang di pukul Tergugat sehingga mulai saat itu Penggugat dan Tergugat pisah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lain untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi kode (P.1,P.2) serta 2 orang saksi bernama Baco bin Kasim dan Sofiah binti Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Fotokopy kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk asli Manggarai sehingga secara formil dan Materil alat bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga secara formil maupun Materil alat bukti surat tersebut bernilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4.1 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4.1, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti Majelis menemukan fakta sebagai berikut

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 1996;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk dan mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat sehingga sejak bulan Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena di dalam persidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum- minuman keras sampai terjadi kekerasan fisik yang dialami Penggugat, dimana kejadian tersebut terjadi ketika Penggugat mencegah Tergugat agar tidak memukul anak Penggugat, maka puncaknya sejak tahun 2018 rumahtangga Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah dalam Al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumah tangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti, adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a dan b pada Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada Petitum point 2 telah beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak Satu bain shugra terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ruteng, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 oleh AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I., Dan MIFTAH FARIDI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag. sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,

AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I,

HAKIM ANGGOTA

MIFTAH FARIDI, S.H.I,

PANITERA

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 900.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)